MANFAAT DAN TANTANGAN PENGATURAN BBM BERSUBSIDI

Dewi Wuryandani¹ & Muhammad Zulfikar Emir Zanggi²

Abstrak

Pembiayaan APBN untuk subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah telah mengatur pembatasan subsidi BBM melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Namun pendistribusian pada Perpres tersebut dianggap tidak tepat sasaran. Tulisan ini bertujuan mengkaji manfaat dan tantangan apabila beleid terkait pengaturan BBM subsidi dengan menerapkan kriteria tertentu benarbenar diimplementasikan. Komisi VII DPR RI seyogyanya mendorong pemerintah agar beleid ini menjadi sebuah kebijakan yang meringankan beban APBN untuk pembiayaan subsidi sehingga tercipta efisiensi yang berdampak pada pengembangan transportasi umum, bus, listrik dan hal-hal lain yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendahuluan

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan wacana untuk melakukan pengaturan Bahan Bakar Minvak (BBM) bersubsidi akan yang diimplementasikan per 1 Oktober 2024 (Hakim, 2024). Wacana ini dikemukakan oleh Menteri ESDM yang baru saja dilantik, Bahlil Lahadalia, pada saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI

tanggal 27 Agustus 2024. Salah satu upaya pengaturan **BBM** bersubsidi yang dimaksud adalah melakukan penerapan dengan aturan atau kriteria khusus untuk penggunaan membatasi subsidi kepada masyarakat yang layak mendapatkannya. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, upaya ini dilakukan dalam rangka komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan





¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. *Email: dewi.wuryandani@dpr.go.id.*

16

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. *Email: muhammad.zanggi@dpr.go.id.*

dan menghemat anggaran subsidi energi yang terus memberatkan APBN.

Namun, pembatasan penyaluran BBM subsidi ini juga masih menjadi isu yang bergulir di lingkungan pemerintah. Kurangnya koordinasi antarmenteri pada kabinet memicu pertanyaan apakah kebijakan ini akan benar-benar dilaksanakan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa belum ada pembahasan terkait pengaturan BBM subsidi pada rapat kabinet Sementara (Fairi, 2024). itu, Presiden menegaskan bahwa proses pengaturan BBM subsidi masih pada masa sosialisasi dan belum ada keputusan terkait beleid ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi manfaat tantangan apabila beleid terkait pengaturan BBM subsidi benar-benar diimplementasikan dan manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat.

Latar Belakang Pengaturan Pembatasan BBM Subsidi

Aturan terkait BBM subsidi sudah diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres tersebut telah mengatur terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi, namun belum terperinci mengatur secara mengenai kriteria masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI meminta revisi kepada pemerintah kriteria dalam Perpres tersebut. Kemudian Menteri ESDM yang baru saja dilantik, Bahlil Lahadalia mengambil inisiatif untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan Kementerian ESDM pada rapat kerja dengan Komisi VII, salah satunya adalah melakukan pembatasan BBM subsidi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM dalam Siaran Pers Nomor: 476.Pers/04/SJI/2024, terdapat penurunan volume alokasi subsidi BBM penetapan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Pembatasan BBM subsidi ini dilakukan untuk jenis BBM solar dan minyak tanah. Total volume BBM subsidi pada RAPBN 2025 adalah sebesar 19,41 juta kiloliter. Sedangkan alokasi pada APBN 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Data terperinci terkait penurunan volume alokasi penetapan subsidi BBM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Penetapan Subsidi BBM Solar dan Minyak Tanah

Jenis BBM	Tahun	Alokasi	Perubahan
Solar	APBN 2024	19,00 juta kiloliter	Turun 10.000 kiloliter
	RAPBN 2025	18,89 juta kiloliter	
Minyak tanah	APBN 2024	580.000 kiloliter	Turun 65.000 kiloliter
	RAPBN 2025	525.000 kiloliter	

Sumber: Kementerian ESDM, diolah, 2024.





subsidi BBM Penurunan tidak selalu mencerminkan makna yang buruk. Hal ini juga dapat menjadi pertanda adanya penggunaan efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi BBM yang sasaran. Saat ini banyak sekali masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi merasakannya. Berdasarkan ikut Kementerian data Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat mampu. Sebesar masyarakat berpenghasilan 60% teratas menikmati 95% alokasi solar subsidi dan 80% alokasi bensin subsidi. Oleh karena itu, 80% hingga 95% distribusi BBM subsidi saat ini belum tepat sasaran (tvOneNews, 2024).

Masih banyaknya masyarakat menerima subsidi BBM yang tidak tepat sasaran menyebabkan **ESDM** Kementerian berinisiatif untuk melakukan pembatasan siapa mendapatkan yang berhak subsidi. Teknis implementasi pembatasan yang berhak menerima subsidi BBM adalah berdasarkan jenis kendaraan dan fungsional kendaraan tersebut saat digunakan. Sepeda motor dengan CC kecil (kurang dari 250 cc), kendaraan kegiatan sosial untuk seperti ambulans. mobil pemadam mobil kebakaran, roda empat dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc adalah contoh kendaraan masih diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara mobil diesel dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc tidak diperbolehkan lagi menggunakan solar subsidi (Muliawati, 2024).

PT Pertamina selaku produsen distributor mempunyai dan keyakinan bahwa penyaluran BBM akan berjalan lancar apabila beleid benar-benar dilaksanakan. ini Hal ini dikarenakan perseroan telah memiliki sistem informasi yang memadai untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. PT Pertamina menyatakan telah mengembangkan suatu sistem peringatan dini yang mengirim exception signal dari command center Pertamina apabila terdapat kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi (Hakim, 2024).

Potensi Manfaat dan Tantangan Pengaturan BBM Subsidi

Rencana pemerintah memperketat aturan penyaluran BBM subsidi diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat (Simanjuntak, 2024). Hal ini juga ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pembatasan BBM subsidi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat secara luas karena apabila beleid itu disahkan yang paling merasakan dampaknya secara langsung adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas (Savitri, 2024). Potensi manfaat dari adanya pengaturan BBM subsidi berdasarkan kriteria tertentu ini adalah penggunaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berkeadilan. Manfaat lainnya adalah realokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk program pengembangan bus. transportasi umum, dan listrik. Selain itu, beleid ini akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap pengguna yang beralih menggunakan BBM non-subsidi yang memiliki RON lebih tinggi dan ramah lingkungan. Beleid ini juga mendorong transisi penggunaan electric vehicle (EV) yang zero emission.

Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam proses pengaturan BBM subsidi ini adalah terkait penyampaian informasi ke publik. Kemungkinan adanya misinformasi dan disinformasi terkait pembatasan BBM subsidi ini sangat mungkin Banyak masyarakat terjadi. menganggap bahwa pembatasan subsidi itu sama saja dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, tantangan terkait terbesar pengaturan subsidi BBM adalah terkait pendataan dan pengawasan. pendataan siapa Teknis saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi perlu dilakukan dengan cermat dan efisien, mengingat jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai jutaan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat serta kendaraan berat. Kemudian terkait pengawasan, perlu adanya suatu mekanisme pengawasan secara simultan dan menyeluruh agar implementasi peraturan yang ditetapkan benarbenar dijalankan. Hal yang dapat dilakukan seperti menggunakan CCTV dengan adanya supervisor keterlibatan masyarakat dan untuk membuat laporan yang ditindaklanjuti dapat dalam mengawasi kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Penutup

Permasalahan terkait mayoritas masvarakat Indonesia yang seharusnya berhak tidak mendapatkan subsidi BBM harus segera diselesaikan. Hal ini dapat mengakibatkan **APBN** terus semakin terbebani. Oleh karena pengaturan **BBM** subsidi menetapkan dengan kriteria tertentu sebaiknya menjadi perhatian pemerintah untuk segera diimplementasikan. Upaya pengaturan BBM subsidi dimaksudkan agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Saat ini dibutuhkan koordinasi dan political will dari pemerintah untuk benar-benar mengatasi permasalahan ini. Komisi VII DPR RI diharapkan dapat mendorong pemerintah agar beleid ini menjadi sebuah kebijakan yang meringankan beban APBN untuk pembiayaan subsidi sehingga tercipta efisiensi yang berdampak pada pengembangan transportasi umum, bus, listrik dan hal-hal lain yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Referensi

Fajri, D. A. (2024, September 3). Sri Mulyani sebut wacana pembatasan BBM subsidi belum dibahas. *Tempo*. https://bisnis.tempo.co/read/1911955/sri-mulyani-sebut-wacana-pembatasan-bbm-subsidi-belum-dibahas

Hakim, L. N. (2024, Agustus 28). Jalur berbelit pengaturan BBM bersubsidi. *Bisnis Indonesia*, 4.

tvOneNews. (2024, Agustus 28). Mulai Oktober, Beli Pertalite Diperketat?. [Video]. Youtube.





- https://www.youtube.com/watch?v=W0oAr3sWfXI
- Kementerian ESDM Republik Indonesia. (2024, Agustus 28). Ini besaran alokasi subsidi energi tahun 2025. *esdm.go.id* https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-besaran-alokasi-subsidi-energi-di-tahun-2025
- Muliawati, F.D. (2024, September 3) Ada kriteria baru, ini warga yang masih berhak isi BBM subsidi. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240903150652-4-568784/ada-kriteria-baru-iniwarga-yang-masih-berhak-isi-bbm-subsidi
- Republik Presiden Indonesia. (2014, Desember 31). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kementerian ESDM. https://jdih.esdm.go.id/ peraturan/Perpres%20 Nomor % 20191 % 20 Tahun % 20 2014.pdf.

- Savitri, P. I. (2024, September 3). Menko Luhut yakin pembatasan BBM Pertalite tak akan ganggu daya beli. *Antara*. https://www.antaranews.com/berita/4304855/menko-luhut-yakin-pembatasan-bbm-pertalite-tak-akan-ganggu-daya-beli
- Simanjuntak, S. D. (2024,September 1). Pembatasan pembelian BBM subsidi, daya masyarakat terdampak? Bisnis Indonesia. https:// ekonomi.bisnis.com/ read/20240901/44/1795906/ pembatasan-pembelian-bbmsubsidi-daya-beli-masyarakatterdampak.